



WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 193 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, Tim Kewaspadaan Dini Daerah dibentuk di Daerah Kabupaten/Kota dan Tingkat Kecamatan;
- b. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 demi peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Tingkat Pusat Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013 dalam rangka menangani permasalahan gangguan keamanan akibat konflik sosial dan terorisme di daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14);
16. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kota Palangka Raya;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasi dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai, potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di Kota Palangka Raya;
 - c. mengoordinasi fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kecamatan di Wilayah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FDKM) di Daerah Kota dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Daerah Kota Palangka Raya yang mengancam stabilitas nasional; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Daerah Kota Palangka Raya;

- KETIGA** : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium sepanjang melaksanakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari di instansi masing-masing.
- KEEMPAT** : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.
- KEENAM** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA
RAYA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Wali Kota Palangka Raya	Pengarah I
2.	Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Pengarah II
3.	Komandan Distrik Militer 1016 Palangka Raya	Pengarah III
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Pengarah IV
5.	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Penanggung Jawab
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Ketua
7.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Sekretaris
8.	Kepala Perwakilan Badan Intelijen Negara Palangka Raya	Anggota
9.	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Palangka Raya	Anggota
10.	Perwira Seksi Intelijen Pada Komando Distrik Militer 1016 Palangka Raya	Anggota
11.	Kepala Seksi Intelijen Pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
13.	Anggota Badan Intelijen Strategi Perwakilan Kota Palangka Raya (Bais) Wilayah Kota Palangka Raya	Anggota
14.	NETIE, S.H. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
15.	KARMILA, S.E. Analisis Kebijakan Ahli Muda Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
16.	ANSARI WAHYU HIDAYATI, S.H. Analisis Kebijakan Ahli Muda Penanganan Konflik Kewaspadaan Dini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
17.	APRIANOR ZULSYAHRIAL, S.E. Analisis Kewaspadaan Dini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA
RAYA TAHUN 2025

BESARAN HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

NO	JABATAN	RINCIAN (Rp)	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PENGARAH	4 Orang x 12 Bulan x 1.500.000	Rp. 72.000.000
2.	PENANGGUNG JAWAB	1 Orang x 12 Bulan x 1.250.000	Rp. 15.000.000
3.	KETUA	1 Orang x 12 Bulan x 1.000.000	Rp. 12.000.000
5.	ANGGOTA	10 Orang x 12 Bulan x 750.000	Rp. 90.000.000
TOTAL			Rp. 189.000.000

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN